



KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

NOMOR: 29 /KPTUN.W4-TUN2/SK.HK1.2.5/I/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA *WEBSITE* DAN MEDIA SOSIAL
PENGADILAN PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat dan transparansi proses peradilan, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu perlu mengelola dan memanfaatkan teknologi informasi melalui *website* dan media sosial secara efektif dalam memberikan informasi yang cepat, akurat, dan dapat diakses oleh publik, khususnya berkaitan dengan kegiatan dan informasi yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;
 - b. bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan *website* dan media sosial, dibutuhkan suatu tim yang memiliki kompetensi dan tanggung jawab yang jelas, yang akan bertugas mengelola dan menjaga keberlanjutan informasi di *website* dan media sosial Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;
 - c. bahwa susunan tim tersebut dalam Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 66/KPTUN.W4-TUN2/SK.HK1.2.5/II/2024 tanggal 5 Februari 2024 tentang Penunjukan Penanggung Jawab, Pengelola dan Operator *Website* Pengadilan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, sudah tidak sesuai

lagi karena adanya promosi dan mutasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tentang Pembentukan Tim Pengelola *Website* dan Media Sosial Pengadilan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Nomor 109/DJMT/KEP/VII/2024 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan

Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha
Negara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PALU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL PENGADILAN PADA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU.
- KESATU : Menetapkan Tim Pengelola *Website* dan Media Sosial
Pengadilan Tata Usaha Negara yang susunannya
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola *Website* dan Media Sosial Pengadilan Tata
Usaha Negara Palu mempunyai tugas sebagaimana
diuraikan dalam lampiran yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Palu Nomor 66/KPTUN.W4-
TUN2/SK.HK1.2.5/II/2024, tanggal 5 Februari 2024
tentang Penunjukan Penanggung Jawab, Pengelola dan
Operator Website Pengadilan pada Pengadilan Tata Usaha
Negara Palu.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 23 Januari 2025



KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU,

LAMPIRAN I

Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu
 Nomor : 29 /KPTUN.W4-TUN2/SK.HK1.2.5/I/2025
 Tanggal : 23 Januari 2025

SUSUNAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL PENGADILAN
 TATA USAHA NEGARA PALU

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Rosidah, S.H.	Ketua	Pengarah
2.	Muhammad Aly Rusmin, S.H.	Wakil Ketua	Pengawas
3.	Burhan, S.H., M.H.	Panitera	Penanggung jawab
4.	Hj. Sitti Junaedah, S.E.	Sekretaris	Penanggung jawab
5	Zarina, S.H.	Hakim Madya Pratama	Redaktur
6.	Aditya Permana Putra, S.H.	Hakim Pratama Muda	Redaktur
7.	Richard Tulus, S.H., M.H.	Hakim Pratama Muda	Redaktur
8.	Anissa Yanuartanti, S.H., M.H.	Hakim Pratama Muda	Redaktur
9.	Hj. Aminah, S.H.	Ka. Sub bag. PTIP	Pengelola
5.	Ade Ariyo Yudanto, S.Kom.	Jurusita Pengganti	Petugas/ Administrator
6.	Nurul Hafiza, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Petugas/ Administrator
7.	Annisa Mila Zakiya, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Petugas/ Administrator
8.	Moh. Fachri Darmawan., S.H.	PPNPN	Petugas/ Administrator



LAMPIRAN II

Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu
Nomor : 29 /KPTUN.W4-TUN2/SK.HK1.2.5/I/2025
Tanggal : 23 Januari 2025

TUGAS TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

I. Tugas Tim Pengelola *Website* dan Media Sosial:

1. Pengelolaan Konten *Website* dan Media Sosial:

- a. Menyusun, mengelola, dan memperbarui konten yang relevan dengan kegiatan, keputusan, dan informasi lainnya yang berhubungan dengan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.
- b. Memastikan bahwa konten yang diunggah di *website* dan media sosial selalu sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku.
- c. Menyediakan informasi yang akurat dan terkini kepada masyarakat mengenai layanan publik, jadwal sidang, putusan, serta informasi penting lainnya terkait pengadilan.
- d. Mengelola dan mengoperasikan akun media sosial resmi Pengadilan Tata Usaha Negara Palu di berbagai platform (seperti Facebook, Instagram, whatsapp, dll).
- e. Mengatur waktu publikasi konten di media sosial untuk memastikan informasi yang disampaikan tepat waktu dan efektif.
- f. Bekerja sama dengan unit kerja internal lainnya dalam pengumpulan data dan informasi yang relevan yang perlu dipublikasikan.

2. Penyebaran Informasi:

- a. Mengelola penyebaran informasi mengenai kebijakan dan program Pengadilan Tata Usaha Negara Palu kepada publik melalui media sosial dan *website*.
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pelayanan dan proses hukum yang berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.

3. Interaksi dengan Pengguna:

- a. Mengelola dan merespons pertanyaan, masukan, atau keluhan dari publik yang masuk melalui platform media sosial dengan tepat dan profesional.

- b. Menjaga hubungan baik dengan masyarakat dengan menjawab pertanyaan atau klarifikasi mengenai pelayanan pengadilan melalui media sosial.
- 4. Penyusunan Laporan Kinerja:
 - a. Menyusun laporan terkait performa *website* dan media sosial, termasuk statistik pengunjung, interaksi, serta efektivitas penyebaran informasi.
 - b. Melakukan evaluasi dan analisis untuk meningkatkan kualitas penyampaian informasi kepada publik.
- 5. Peningkatan Penggunaan Teknologi:
 - a. Memastikan bahwa penggunaan teknologi informasi pada *website* dan media sosial berjalan lancar dan sesuai dengan perkembangan teknologi.
 - b. Melakukan inovasi dalam penggunaan media sosial dan *website* untuk mencapai tujuan pengadilan dalam hal transparansi dan pelayanan publik.
- 6. Pengawasan dan Keamanan Digital:
 - a. Menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang disajikan di *website* dan media sosial.
 - b. Memastikan bahwa sistem dan aplikasi yang digunakan untuk *website* dan media sosial dalam kondisi aman dari ancaman atau gangguan pihak yang tidak bertanggung jawab.

II. Tugas Redaktur:

- 1. Penetapan Kebijakan Konten:
 - Menentukan jenis dan jenis konten yang akan dipublikasikan di *website* dan media sosial, sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan publik serta peraturan yang berlaku.
- 2. Penyuntingan dan Pembaruan Konten:
 - Melakukan penyuntingan terhadap konten yang akan dipublikasikan di *website* dan media sosial, baik itu teks, gambar, atau video.
- 3. Pengelolaan Krisis Komunikasi:
 - Merespons situasi darurat atau krisis komunikasi yang berhubungan dengan informasi yang tersebar di *website* dan media sosial, termasuk menangani isu-isu sensitif dengan bijaksana.

4. Evaluasi dan Pengembangan:

- Menilai efektivitas penggunaan *website* dan media sosial dalam mencapai tujuan pengadilan, serta memberikan rekomendasi pengembangan lebih lanjut.



KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU,